

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, total pendapatan postur APBN 2016 adalah Rp 1822,5 triliun dan 74,6% atau sekitar Rp 15046,7 triliun berasal dari pendapatan dari sektor pajak. Dana APBN tersebut yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Data ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada pajak. Hal inilah yg mendorong pemerintah dari tahun ke tahun membuat atau memperbaharui regulasi di sektor pajak, guna memaksimalkan pendapatan dari sektor ini.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah seringkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya. Pajak menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak bersifat memaksa, hal inilah yang menimbulkan perbedaan tujuan antara fiskus dan wajib pajak. Definisi wajib pajak itu sendiri Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Priantara (2012) mengemukakan bahwa pajak penghasilan bersifat subjektif, dimana dalam pengenaan pajaknya harus dilihat terlebih dahulu subjeknya baru kemudian melihat objeknya. Menurut Undang-undang PPh tidak semua orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak walaupun menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Menurut Priantara (2012) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Seperti yang telah diuraikan di atas pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain jenis dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tata cara dan sistem pemungutan pajak juga memiliki tatacaranya.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

1. Stelsel nyata : pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan : pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang.
3. Stesel campuran : stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Dalam pemungutannya terdapat tiga kategori system pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official assessment system* : system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self assessment system* : system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. *With holding system* : system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang dianut adalah *self assessment system*, yang memberi inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

Timbulnya utang pajak dapat dilihat dari dua ajaran atau pendapat yang mengatur tentang timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran formil : berdasarkan ajaran ini, utang pajak timbul karena fiskus mengeluarkan surat ketetapan. Hal ini terjadi apabila pemungutan paja dilakukan dengan *official assessment system*.
2. Ajaran materil : dalam ajaran ini, utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak.

Utang pajak ini akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/pelunasan
2. Kompensasi
3. Kadaluarsa
4. Pembebsan/penghapusan

Oleh karena sebab yang telah di jabarkan di atas hampir semua orang di penjuru dunia, baik yg maju atau berkembang, baik perorangan atau badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang di bayar, dan dalam

pelaksanaannya harus bersifat legal atau tidak melanggar ketentuan yang ada, hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Dalam upaya meminimalkan jumlah pajak yg di bayar dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu penghindaran pajak maupun dengan cara penggelapan pajak. Untuk meminimalkan pajak dengan melakukan penghindara pajak tanpa harus terjebak pada penggelapan pajak, maka di perlukan manajemen pajak yang baik.

Suandy (2011) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fingsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*.

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya.

Setelah melakukan perencanaan pajak dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya. Suandy (2011) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak. Tujuan dilakukannya pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formal dan material dalam manajemen pajak. Pemeriksaan pembayaran pajak merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian pajak, oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan studi kasus pada PT X yg berjudul **“PERANAN MANAJEMEN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perusahaan membuat perencanaan pajak?
2. Sejauh mana perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak (rendah)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan membuat perencanaan pajak
2. Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak (rendah)

## 1.4 Manfaat Penelitian

**Bagi Perusahaan,**

- a. Dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam menerapkan tax planning atas pajak penghasilan badan terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan.

**Bagi penulis,**

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan manajemen perpajakan atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui perencanaan pajak.
- b. Dengan mengadakan penelitian secara langsung akan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang obyek yang diteliti.

**Bagi akademik,**

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tax planning atas pajak penghasilan.